



KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS  
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG  
NOMOR: 188.451/11/35.73.05.1003/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA SANITASI TOTAL  
BERBASIS MASYARAKAT 5 PILAR  
KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU  
KOTA MALANG

LURAH TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dan pengembangan lingkungan sehat dalam rangka upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian melalui intervensi terhadap penyakit berbasis lingkungan perlu menerapkan strategi sanitasi melalui kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar di tingkat kelurahan;
- b. bahwa untuk kemudahan pelaksanaan kegiatan tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja STBM 5 Pilar Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Tlogomas Tentang Pembentukan Tim Kerja STBM 5 Pilar di Kelurahan Tlogomas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 8);
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT 5 PILAR KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG.

KESATU : Membentuk Tim kerja Sanitasi Total berbasis Masyarakat 5 Pilar Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tlogomas pada setiap tahun anggaran yang berkenaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 3 Agustus 2023



LURAH TLOGOMAS,

ANDI AISYAH MUHSIN

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS  
 KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG  
 NOMOR: 188.451/11/35.73.05.1003/2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
 SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT 5  
 PILAR KELURAHAN TLOGOMAS  
 KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

TIM KERJA

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT 5 PILAR  
 KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pengarah	Lurah
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Kelurahan
3	Pembina/Penasehat	Koordinator BKM Kepala Puskesmas Dinoyo Ketua LPMK
4	Ketua	Ketua Pokja Sehat
5	Wakil Ketua	TSL Puskesmas Dinoyo
6	Sekretaris I	Kepala Sie Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
7	Sekretaris II	TSL Puskesmas Dinoyo
8	Bendahara	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Tlogomas
9	Seksi Perilaku/Pengamatan	Unsur Pokja Sehat Tatanan 1 Kawasan Pemukiman Sarana dan Prasarana Umum
10	Seksi Usaha	Unsur Pokja Sehat Tatanan 2 Kawasan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Ketahanan Pangan dan Gizi
11	Humas	Ketua dan Anggota Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kelurahan Tlogomas
12	Seksi Pilar 1	1. Bidang Pembangunan LPMK 2. Kader Kesehatan
13	Seksi Pilar 2	1. Bidang Lingkungan Hidup LPMK 2. Ketua dan Anggota Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kelurahan Tlogomas

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
14	Seksi Pilar 3	Unsur Kelurahan Siaga
15	Seksi Pilar 4	1. Kader Lingkungan 2. Kader Kesehatan
16	Seksi Pilar 5	1. Kader Lingkungan 2. Kader Kesehatan
17	Seksi verifikasi	1. TSL Puskesmas Dinoyo 2. Petugas Promosi Kesehatan Puskesmas 3. Tim Kerja STBM



LURAH TLOGOMAS,

ANDI AISYAH MUHSIN